

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI  
KELURAHAN LABUH BARU BARAT BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NAFI MAULANA RIFQI  
NPM : 151010743**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : NAFI MAULA RIFQI

NPM : 151010473

Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 26 Oktober 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara

Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
KEBERSIHAN DI KELURAHAN LABUH BARU BARAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN  
2012 TENTANG PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2022

Yang menyatakan



1000  
MEPEKAT  
TAMPEK  
2CD89AJX927128994

NAFI MAULA RIFQI





# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nafi Maula Rifqi

151010473

Dengan Judul :

*Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%*


Pekanbaru, 30 Juni 2022

Harvia Santri, S.H., M.H.



*Harvia Santri*  
Harvia Santri, S.H., M.H.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pemsampahan/Kebersihan



FS 671471



No. Reg : 1189/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1864847424/19 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127Fas. (0761) 674834, 721 27



**YKAN**  
Kantor Akreditasi Nasional  
ES 071471

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **NAFI MAULA RIFQI**

NPM : **151010473**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. ARYO AKBAR S.H., M.H**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIEUSI KEBERSIHAN DI KELURAHAN LABUH BARU BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012**

Tanggal	Perbaikan	Pembimbing
02 Februari 2022	Perbaiki Latar Belakang Perbaikan Penulisan dan Pengetikan	
16 Februari 2022	Perbaiki Konsep Operasional Perbanyak Lembar Bab I	
03 Maret 2022	Perbaikan Tinjauan Umum	
18 Maret 2022	Perbaikan Tinjauan Umum Perbaikan Penulisan Kata	
07 Mei 2022	Perbaikan Tabel	

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



22 Mei 2022	Melengkapi Data Masukkan PERDA	
06 Juni 2022	Tambahkan Kesimpulan dan Saran	
17 Juni 2022	ACC Skripsi	



Pekanbaru, Juni 2022

Mengetahui

An. Dekan

28 / 2022  
/ 06

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



**KAN**  
Konsorsium Akreditasi Nasional  
 ES 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KELURAHAN LABUH  
 BARU BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG  
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. ARYO AKBAR, S.H., M.H.  
NIP/NRK : 1020038101  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I. III/B  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : NAFI MAULA RIFQI  
NPM : 15 101 0473  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KELURAHAN LABUHBARU BARAT BERDASARKAN PERDA NO. 10 TAHUN 2012.
  2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 27 Juli 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



NOMOR : 071 /KPTS/FH-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 216/STAN/BNPT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Nafi Maula Rifqi  
N.P.M. : 151010473  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji sistematika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	: Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	: Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 7 Juli 2022  
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 071/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Juli 2022*, pada hari ini *Kamis, 7 Juli 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nafisa Khrisna Khrisna  
N P M : 511010473  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012  
Tanggal Ujian : 7 Juli 2022  
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,07  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

3.

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4.



Pekanbary, 7 Juli 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## ABSTRAK

Aktivitas masyarakat selalu berjalan terus-menerus setiap harinya. Setiap manusia memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Dalam aktivitasnya itu manusia akan selalu menghasilkan kotoran atau sisa-sisa aktivitas mereka sehari-hari. Maupun itu dirumah, dikantor, dan dimana saja akan selalu menghasilkan yang namanya sisa aktivitas atau sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari dengan adanya penduduk. Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktifitas manusia atau hewan. Tingkat populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat, sebaiknya peran pemerintah harus bisa menekan pengurangan sampah setiap harinya, walaupun itu dirasa sangat sulit, namun apabila masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama maka akan menyebabkan hal itu bisa terjadi. Dalam hal pengambilan sampah masyarakat akan dikenakan biaya retribusi yang harus dibayar ke pemerintah Kota Pekanbaru. Retribusi juga diatur dalam “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Persampasahan/Kebersihan, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 22 “ Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi”.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam : 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di kelurahan labuh baru barat berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi ?. 2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi sampah ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Obsevational Research* ( penelitian lapangan ) dengan menggunakan metode alat pengumpul data yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini juga menggunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan data sekunder.

Hasil penelitiannya ialah Aktivitas masyarakat selalu berjalan terus-menerus setiap harinya. Setiap manusia memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Dalam aktivitasnya itu manusia akan selalu menghasilkan kotoran atau sisa-sisa aktivitas mereka sehari-hari. Maupun itu dirumah, dikantor, dan dimana saja akan selalu menghasilkan yang namanya sisa aktivitas atau sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari dengan adanya penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktifitas penduduk yang berarti juga dapat meningkatkan jumlah timbunan sampah, hal ini disebabkan karena banyaknya sumber sampah yang bermunculan seperti di perumahan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya yang dapat menyebabkan volume sampah bertambah. Namun dalam pemungutan juga masih sering terjadi hambatan dengan masih adanya masyarakat yang enggan membayar retribusi sampah. Serta masih kurang kesadarannya masyarakat akan kebersihan lingkungan dan dampak dari kerusakan lingkungan yang akan didapat masyarakat itu sendiri. Peraturan daerah kota pekanbaru itu telah mengatur tentang retribusi persampahan ini. Dari iuran yang harus dibayarkan sampai pembagian sampah dan lain-lainnya.



## ABSTRACT

Community activities always run continuously every day. Every human being has his own activity. In their activities, humans will always produce dirt or remnants of their daily activities. Whether it's at home, at the office, and anywhere else, it will always produce what is called residual activity or garbage. Garbage is one of the problems that cannot be avoided by the presence of residents. Garbage is waste material in solid or semi-solid form resulting from human or animal activities. The level of the population of Indonesia is increasing, the role of the government should be to reduce waste every day, even though it is considered very difficult, but if the community and the government can work together, it will cause this to happen. In the case of community waste collection, a user fee will be charged to the Pekanbaru City government. Retribution is also regulated in "Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Waste/Cleanliness, namely in Article 1 Paragraph 22 "Payment of regional retribution is the amount of obligation that must be fulfilled by the levy mandatory".

As for the main problems in: 1) How is the implementation of the collection of cleaning fees in the Labuh Baru Barat sub-district based on regional regulation number 10 of 2012 concerning user fees?. 2. What is the inhibiting factor in the implementation of the collection of cleaning levies based on regional regulation number 10 of 2012 concerning waste retribution?

The research method used in this research is Observational Research (field research) by using the method of data collection tools, namely by conducting question and answer interviews. This research also uses a survey method that is descriptive in nature, namely by examining directly the existing data and supported by primary data and secondary data.

The result of the research is that community activities always run continuously every day. Every human being has his own activity. In their activities, humans will always produce dirt or remnants of their daily activities. Whether it's at home, at the office, and anywhere else, it will always produce what is called residual activity or garbage. Garbage is one of the problems that cannot be avoided by the presence of residents. The increase in population causes an increase in population activity which means that it can also increase the amount of waste piles, this is due to the many sources of waste that have sprung up such as housing, tourist attractions, and other public facilities which can cause the volume of waste to increase. However, in the collection process, there are often obstacles with people who are reluctant to pay waste fees. And there is still a lack of public awareness of environmental cleanliness and the impact of environmental damage that will be obtained by the community itself. The Pekanbaru City Regional Regulation has regulated the retribution for this waste. From the dues that must be paid to the distribution of waste and others.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT berkat anugerahnya, penulis masih diberi kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2012”**.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi strata satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan segenap kemampuan yang penulis miliki untuk menyusun skripsi secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk sumber hukum, data, saran, kritikan, semangat dan juga doa.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu serta banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.



5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
6. Bapak Dr. Aryo Akbar., SH., MH selaku Pembimbing dan yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahannya serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Abdul Hadi Ansyari, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta Staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Ayahanda H. Zuhendri dan Ibunda Hj. Sari Novita tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat tiada henti dan juga memberikan do'a yang tulus dan ikhlas kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Kepada Deby Handoko, Dede Kurnia Eka Satria dan Ibnu Habibi selaku sahabat yang bersama-sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan angkatan 2015 terutama kepada teman-teman di kelas  
Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa / mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

**Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 12 Juni 2022  
Penulis,

**Nafi Maula Rifqi**  
**Npm: 151010473**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Kepustakaan.....	12
E. Konsep Operasional.....	13
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	13
2. Pengertian Retribusi.....	14
3. Penjelasan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Populasi, Sampel Dan Responden.....	16
4. Data Dan Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
7. Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
<b>BAB II . TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Persampahan.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.....	41
B. Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.....	60



## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia, dalam kehidupan didunia manusia diheri amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal yang luput dari arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah thaharah, kesucian dan kebersihan. (Al m, 2006)

Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal kita akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kebersihan harus terus dijaga dengan baik agar tidak adanya penyakit-penyakit yang berbahaya. Pada saat ini masih banyak manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya, padahal hal itu juga akan berdampak untuk dirinya sendiri. Lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya.

Lingkungan yang kotor akan menyebabkan kita mengalami kerusakan lingkungan sekitar kita, kerusakan lingkungan itu dapat ditimbulkan dari perbuatan kita sendiri. Apakah kita bisa menjaga lingkungan rumah dengan baik



atau tidak dari sampah ataupun dari hal yang membuat lingkungan itu kotor. Ini akan menimbulkan keresahan bagi kita setiap melewati tempat yang kotor.

Walaupun kebersihan merupakan hal yang sepele dan mungkin semua orang bisa melakukannya akan tetapi merupakan hal yang sulit jika tidak dibiasakan sejak dini terutama dari diri sendiri. Jadi pola pembiasaan merupakan factor yang paling penting juga dalam usaha menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini yang selalu kita perhatikan berawal dari diri sendiri lah. Karena jika kita bisa merawat diri kita dengan baik pasti kita bisa menjaga lingkungan kita juga dengan baik.

Kebersihan lingkungan tetap harus dijaga dengan baik. Apabila lingkungan kita kotor seperti adanya tumpukan sampah dimana-mana. Akan membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Kerusakan lingkungan atau kotornya lingkungan tempat tinggal itu datangnya dari hasil kehidupan kita sehari-harinya yaitu sampah.

Sampah telah menjadi isu dalam rangka pembangunan terkhususnya di daerah, sebab sampah belum ditangani secara baik. Sampah saat ini ditangani oleh pemerintah daerah dengan segala keterbatasan minimnya sarana dan pra sarana, teknologi pengolahan, mekanisme pengolahan, serta masih banyaknya masalah terutama terhadap lingkungan. Salah satunya dengan meningkatnya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir yang menimbulkan masalah timbunan sampah semakin meningkat.

Sampah yaitu bahan sisa-sisa dihasilkan dari sisa rumah tangga atau aktivitas masyarakat sehari-hari. Saat ini dengan semakin meningkatnya penduduk di Kota Pekanbaru maka sampah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Memang sampah tidak hanya dihasilkan dari hasil rumah tangga raja, namun juga terdapat dari hasil limbah pertanian, perkantoran restoran, rumah sakit dan lain-lainnya.

Hal ini yang membuat sampah sudah tidak bisa tertampung lagi ditempat penampungan sampah. Padahal pemerintah daerah telah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah. Bahkan pemerintah telah menyediakan mobil-mobil kebersihan untuk mengangkut sampah ke lingkungan sekitar kota pekanbaru. Bisa kita lihat disepanjang jalan terdapat banyak sampah yang berserakkan dimana-mana.

Semakin banyaknya penduduk, serta masyarakat yang tidak bisa mengatur sampahnya sendiri. Padahal sebaiknya masyarakat harus bisa memilih dan mengurangi penggunaan sampah setiap harinya. Karena semakin tidak bisanya masyarakat mengontrol sampah dari hasil rumah tangganya itu akan menyebabkan timbunan sampah semakin banyak dan tidak akan bisa tertampung lagi di tempat pembuangan smapah akhir.

Peran serta pemerintah harus selalu ada untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mengurangi sampah setiap harinya. Seperti setiap harinya sampah selalu dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Padahal tidak semua sampah bisa didaur ulang, ada sampah yang membutuhkan waktu sangat



lama untuk bisa terurai. Sehingga sampah selalu menumpuk. Masyarakat juga harusnya bisa mengatur hasil dari sampah yang dihasilkannya.

Masyarakat membuang sampah ditempat-tempah lahan kosong maupun pinggiran jalan. Kadang itu terjadi karena tidak adanya mobil atau tempat penampungan sampah disekitar tempat tinggal maupun usaha mereka. Kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan sekitar membuat pemerintah daerah seharusnya turun tangan untuk meninjau lokasi-lokasi tersebut, agar tidak terjadi lagi hal serupa.

Paradigma pengelolaan sampah pada awalnya hanya terbatas pada pada kumpul-angkut-buang. Dari sisi waktu pengelolaan dengan pendekatan ini relative cepat karena hanya melalui 3 tahapan akan tetapi tidak efisien. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga merupakan bagian yang wajib untuk pemerintah daerah memberikan anggaran dalam pengelolaan sampah ini, jangan hanya sekedar tahu pemungutan retribusinya saja, tapi proses pengeloannya tidak mau tahu. Pemerintah harus bisa mengambil alih bagaimana proses sampah ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan tidak merugikan banyak pihak, juga bisa mengurangi kerusakan lingkungan.

Adanya pola pengelolaan sampah dengan melakukan pemungutan retribusi sampah supaya menjadi lebih baik dan terencana agar bisa menciptakan sebuah kota yang bersih dan kualitas lingkungan yang baik pula. Dalam pasal 23 undang-undang dasar 1945 dibunyikan bahwa pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (23,1945).

Hal ini agar tempat tinggal kita bersih dari sampah dan tidak menyebabkan hal-hal buruk nantinya terjadi. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebersihan daerah Kota Pekanbaru supaya bisa menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

Dalam “Pasal 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi”.

Seharusnya masyarakat sadar akan kesehatan dan kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarang tempat yang akan menimbulkan banyak hal nantinya. Seperti penyakit, polusi dan aroma yang tidak sedap yang akan mengganggu masyarakat lainnya. Kondisi ini seharusnya membuat masyarakat sadar akan kebersihan tidak melakukan hal yang merugikan banyak pihak nantinya.



Dengan kata lain, kebersihan terjadi dengan adanya kesadaran dari masyarakat dan peran pemerintah yang saling memantau kebersihan. Dinas kebersihan sudah selayaknya menurunkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di jalan-jalan maupun tempat-tempat tertentu. Berbeda dengan sisa dari hasil rumah tangga masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengambilnya setiap beberapa kali sehari.

Hal inilah yang membuat terjadinya permasalahan persampahan/kebersihan di daerah Kota Pekanbaru. Padahal didalam "Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi kebersihan, telah di cantumkan bahwa "setiap orang atau badan yang memiliki atau menguasai bangunan dan/atau tanah/lapangan terbuka, yang diduga akan menjadi tempat/menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang mampu untuk menampung sampah dari sumber sampah serta bentuknya yang patut dan ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau dan atau diangkat".

Pemerintah telah menyediakan beberapa titik tempat pembuangan sampah yang nantinya akan diambil oleh mobil dinas kebersihan. Dengan adanya ini masyarakat tidak perlu lagi membuang sampah sembarangan. Tetapi yang dilakukan pemerintah tidak lah dengan tanpa biaya namun masyarakat harus membayar retribusi kepada pemerintah.

Retribusi telah ditentukan pemerintah yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan hal ini masyarakat tidak lagi susah-susah membuang sampah. Tinggal tunggu saja mobil dinas kebersihan datang menjemput kerumah-

rumah warga yang telah disediakan pemerintah. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi bersih.

Pemerintah telah menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah di beberapa tempat, agar masyarakat bisa membuang sampah disana dan tidak membuangnya ketempat-tempat lainnya. "Perda Kota Pekanbaru yang mengatur tentang persampahan/kebersihan telah menjelaskan tentang tempat-tempat pembuangan sampah dari awal sampai akhir sampah. Ada sebagian sampah yang bisa didaur ulang dan adanya juga melalui proses lainnya.

Petugas kebersihan yang diturunkan pemerintah daerah ke jalan-jalan untuk membersihkan sampah yang ada di jalan trotoar dan selokan yang banyak terdapat sampah. Masih dirasa kurang maksimal. Seharusnya petugas kebersihan mengumpulkan sampah yang ada di jalan trotoar tersebut dan mengangkutnya ke mobil dinas kebersihan, agar tidak terjadi datangnya sampah-sampah lain yang dibuang masyarakat. Dengan bersihnya jalan-jalan tersebut masyarakat tidak akan berani membuangnya. Sebaiknya pemerintah daerah atau dinas kebersihan juga harus menambah tempat-tempat pembuangan sampah.

Apabila sampah-sampah di jalan tersebut tidak cepat dibersihkan dan apabila petugas kebersihan membuang sampahnya di selokan atau parit-parit yang dipinggir jalan akan menimbulkan parit tersebut tersumbat. Apabila hujan turun nantinya akan terjadi banjir. Serta akan semakin susah dibersihkan dan membuat terganggunya rutinitas masyarakat sekitar. Ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan.



Alasan ketertarikan penulis yaitu masih kurangnya retribusi yang diterima oleh pemerintah dari pungutan yang diambil setiap bulannya dari masyarakat. Ini terjadi pada daerah Kota Pekanbaru terutama kelurahan labuh baru barat Kecamatan Sigunggung. Maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi sampah. Hal ini lah yang membuat penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan retribusi dan peran masyarakat dalam pembayaran retribusi ke pemerintah di daerah perumahan.

Sebagai ketentuan "Pasal 10 tata cara pembayaran dijelaskan secara jelas yaitu:

- 1) Pembayaran uang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, oleh wajib retribusi disetor ke kas daerah atau petugas yang ditunjuk oleh walikota setiap tanggal yang telah ditentukan.
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan kepada petugas yang ditunjuk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal maka hasil pemerintahan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambat nya 1x24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- 3) Tunggakan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berturut-turut selama 3 (tiga) bulan dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh tunggakan dan sanksi lain yang akan ditetapkan oleh walikota dalam suatu Surat keputusan".

Retribusi ini diperuntukkan untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang bisa digunakan untuk menambah atau

memperbaiki tempat pembuangan sampah yang ada. Dari tempat pembuangan sementara sampai nanti nya ketempat pembuangan sampah akhir. Diharapkan peran RT untuk membantu penanganan sampah dilingkungan sekitar. Juga diharapkan adanya tempat pembuangan sampah semnetara didaerah-daerah kawasan perumahan.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangannya, pemberian wewenang terhadap permasalahan sampah ini kepada camat telah dilakukan, namun masih belum berjalan dengan baik. Padahal dinas kebersihan telah menetapkan pelimpahan wewenang kepada camat seluruh kota pekanbaru. Masih sering terjadi keberatan soal sampah yang ada dimana-mana dan kurangnya tempat pembuangan

sampah bahkan tidak masuknya mobil-mobil pengangkut sampah kedaerah rumah warga. Padahal telah dterapkannya pembayaran retribusi. Rendahnya retribusi yang didapat pemerintah daerah disebabkan ada beberapa komplek atau perumahan yang tidak dimasukkan mobil kebersihan untuk mangangkut sampah hasil sisa rumah tangga, hal ini yang membuat masyarakat membuang sampah disembarang tempat bahkan dalam parit atau selokan, malahan ada yang membuang kedalam sungai.

Seharusnya camat mensosialisasikan soal sampah kepada warganya agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, apabila dirasa terdapat kendala dalam melakukannya itu hal biasa. Dikarenakan masyarakat masih saja kurang tertib dalam hal kebersihan lingkungan mereka. Memang bukan saja



pemerintah daerah yang genjar-genjarnya dalam mensosialisasikan sampah ini tepi dirasa warga juga perlu mempunyai rasa sadar akan kebersihan.

Bisa kita lihat sejauh ini kerja camat lumayan bagus, walau camat ternyata belum mengoptimalkan tugasnya. Pemerintah Kota bisa saja menegur. Berdasarkan hasil prasurevei penulis kepada Dinas lingkungan mengatakan "kita akan lihat dulu kinerja camat. Jika tidak maksimal, kita beri peringatan. Ada penilaian dengan payung emas sebagai tanda kegagalan. Namun jika memang camat tidak mampu menjalankan SK walikota No. 7 tahun 2004 tersebut, tidak tertutup kemungkinan kewenangan pengelolaan kebersihan dan retribusi sampah di kembalikan ke Dinas lingkungan dan kebersihan".

Dari hasil prasurevei yang penulis lakukan, hasil evaluasi akhir tahun lalu hanya tiga kecamatan yang bisa mencapai diatas 50 persen, yaitu pekanbaru kota 58 persen, bukit raya 61 persen, dan sail 62 persen. Sedangkan pada kecamatan Payung sekaki hanya mencapai 43 persen. Untuk biaya retribusi pada rumah untuk kelas 1 adalah Rp. 10.000,-, kelas 2 dengan biaya Rp. 7.000,- dan kelas 3 dengan biaya Rp.5000,-.

Tarif retribusi diatas sudah cukup dirasakan untuk dibayar masyarakat ke pemerintah sebagai pengantian jasa kebersihan. Namun, masalah saat ini adalah kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar mereka. Padahal sampah yang ada di sekitaran labuh baru barat sangat banyak dikarenakan semakin meningkatnya penduduk dikota pekanbaru. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan tempat-tempat pembuangan sampah serta

dana untuk masalah kebersihan ini. Kadang ada sebagian tempat yang tidak di sediakan mobil-mobil dinas kebersihan dalam mengambil sampah.

Berdasarkan uraian yang penulisan jelaskan di atas, maka penelisan tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kelurahan Labuh Baru Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012"

#### B. Masalah Pokok

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di kelurahan labuh baru barat berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi sampah?

#### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Di kelurahan labuh baru barat berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan kota pekanbaru.



2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 Kota pekanbaru serta hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, selain syarat agar bisa mengikuti ujian akhir, tetapi penelitian ini juga untuk menambah dan memperluas pengetahuan yang berkenaan dengan hukum administrasi negara dibidang retribusi.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai memeberikan pemahaman baru kepada masyarakat tentang hukum administrasi negara serta bahan masukkan dan sumbangan pengetahuan dalam bidang retribusi persampahan dan kebersihan.

## D. Tinjauan Pustaka

Hukum administrasi Negara adalah salah satu hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan tindakan pengadministrasian di instansi-instansi negara ataupun lembaga-lembaga tertentu. Pentingnya hukum di maksudkan agar warga Negara bisa dilindungi dan apabila melanggar akan ada sanksi yang di dapat. Seperti halnya dalam persampahan/kebersihan lingkungan Kota Pekanbaru dimana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dalam persampahan rumah tangga yang dihasilkannya. Dengan itu adanya retribusi yang harus dibayar masyarakat ke pemerintah terkait atau dinas tertentu.

Retribusi atau pajak daerah yaitu pungutan atau pembayaran dari yang memakai atau memeperoleh jasa pelayanan langsung dari suatu isntansi untuk masyarakat. Retribusi telah diatur dalam "Peraturan Daerah Kota Pekanbaru".

Peraturan ini nantinya akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan terutama persampahan rumah tangga maupun persampahan dan tempat-tempat tertentu.

Berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi di pungut oleh negara
2. Pemungutan adanya paksaan ekonomi
3. Interpretasi langsung ditunjukkan
4. Retribusi diberikan kepada setiap masyarakat maupun badan hukum"

Pemungutan retribusi daerah tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, pemerintah masih bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang harus profesional dan bisa dipercaya dalam pemungutan retribusi. Namun padahal yang tidak dapat dilakukan dengan pihak ketiga yaitu masalah perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan serta pengalihan.

#### **E. Konsep Operasional**

Untuk menyatukan persepsi dalam penggunaan istilah pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan penggunaan istilah adapun yang dimaksud dengan:

- 1) Teori Negara Hukum

Negara hukum bertujuan untuk menyclenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum, terdapat pada rakyat. Adanya negara hukum agar tidak ada yang terganggu dan semua berjalan sesuai



hukum yang ada. Negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata.

Menurut Mutiara's dalam bukunya Ilmu Tata Negara memberikan definisi sebagai berikut: negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Oleh karena itu hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan tact kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku (Fadjar, 2016).

Negara hukum dihubungkan dengan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah penguasa maupun rakyat harus berdasarkan oleh hukum, yang mana menjamin hak asasi rakyatnya. Dengan adanya hukum dalam suatu negara dapat mengurangi tindak sewenang-wenang penguasa terhadap kepentingan rakyat maupun kepentingan negara. Hukum menjadi pelindung bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum dalam keseharian masyarakat akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Sebab hukum yang tidak adil akan menentang eksistensinya sendiri.

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang. Yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga disebut negara hukum. Dua belas prinsip pokok tersebut adalah:

- a. Supremasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ eksekutif independent
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Peradilan tata negara
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara
- l. Transparansi dan kontrol social

## 2) Teori Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk



mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kegiatan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan republik Indonesia.

Pemerintah daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
- d. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- e. Daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (Sunarno, 2008).

Dalam penyelenggaran urusan pemerintah, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat dilimpahkan kepada peragkat pemerintah daerah atau kota. Penyelengara pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari:

1. Kepastian hukum, tertib penyelengara negara
2. Kepentingan umum
3. Keterbukaan
4. Proporsionalitas
5. Profesionalitas
6. Akuntabilitas
7. Efisiensi
8. Efektivitas
9. Keadilan

### 3. Teori Pajak Dan Retribusi

P.J.A Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang terutang, oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanva adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Sutedi, Hukum Pajak, 2013).



Pajak dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa yang telah didapatkan dari pemerintah. Yang nantinya hasil dari pemungutan pajak tersebut akan dikembalikan lagi kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat Bersama.

Sedangkan definisi pajak dalam peraturan perundang-undangan, "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1). Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2). Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan dengan memberikan keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

## I. Jenis dan sifat penelitian

Memperoleh data penelitian yaitu langsung pada tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk pada penelitian Observational Research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode alat pengumpul data yaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini juga menggunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer dan data sekunder.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran terhadap suatu karakteristik atau data-data yang mampu membuat suatu frekuensi terjadi penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskriptif yang seteliti mungkin tentang suatu peristiwa kejadian.

### 2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis ambil, maka penelitian ini dilakukan di Kelurahan Labuh Baru Barat, dan Dinas lingkungan kebersihan serta Dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru serta masyarakat Kota Pekanbaru. Alasan kenapa penulis ingin memilih dinas lingkungan dan kebersihan serta dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru menurut penulis karena terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis tentang retribusi pelayanan sampah/kebersihan.

### 3. Populasi, Sampel, dan Responden



Populasi yang diambil dalam penelitian ini masyarakat kelurahan labuh barat, dan dinas lingkungan/kebersihan serta dinas pendapatan daerah di kota pekanbaru.

Sampel yang ingin diambil adalah rumah Dalam penetapan sampel, metode yang penulis gunakan adalah metode sensus dengan perincian.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan responden**

NO	Jenis Penelitian	Jumlah Responden	Persentase
1	Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang	100%
2	Dinas Pendapatan Daerah	1 Orang	100%
3	Masyarakat Kel. Labuh Baru Barat	50 KK	1,25%
Jumlah		52 Orang	

#### 4. Data dan sumber data

Oleh karena penelitian ini survey, maka data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang di dapat saat survey langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian.

##### 1. Data primer

Yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang efektivitas dan pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan yang diperoleh melalui

wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada responden di kelurahan labuh baru barat Kota Pekanbaru.

## 2. Data sekunder

Bahan hukum sekunderr, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku, hasil-hasil penelitian langsung ke lokasi perumahan didaerah labuh baru barat.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dari responden dilapangan dengan dilakukannya dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi seputar tentang hal-hal yang relevan dengan judul penelitian. Serta data data yang didapat dari narasumber wawancara yang terbuka yang akan dapat dikembangkan oleh penulis.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu hasil yang didapat di peroleh dari lapangan yang melihat fakta fakta yang terjadi di lapangan pada saat melakukan penelitian ke lokasi. Data yang didapat dikelompokan menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan



Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

Kota Pekanbaru adalah [ibu kota](#) Provinsi [Riau, Indonesia](#). Kota ini merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah [pasar \(pekan\)](#) yang didirikan oleh para [pedagang Minangkabau](#) di tepi [Sungai Siak](#) pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan [minyak bumi](#), serta pelaksanaan [otonomi daerah](#). Pekanbaru mempunyai satu [bandara udara internasional](#), yaitu [Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II](#) dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di [Sungai Siak](#), yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-[etnik](#), keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. (Zaenuddin, 2005)

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur [Lintas Timur Sumatra](#), terhubung dengan beberapa kota seperti [Medan](#), [Padang](#) dan [Jambi](#), dengan wilayah administratif, diapit oleh [Kabupaten Siak](#) pada bagian [utara](#) dan [timur](#), sementara bagian [barat](#) dan [selatan](#) oleh [Kabupaten Kampar](#). Kota ini dibelah oleh [Sungai Siak](#) yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara



5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. (Pekanbaru)

Sebelum tahun [1960](#) Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun [1965](#) menjadi 6 kecamatan, dan tahun [1987](#) menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup>, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun [2003](#) jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau [Sumatra](#), setelah [Medan](#) dan [Palembang](#). Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Etnis [Minangkabau](#) merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang (Leo Suryadinata, 2003). Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas dengan kebersihan maupun itu kebersihan diri sendiri ataupun kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal kita dan juga kota tempat tinggal kita. Saat ini penduduk Kota Pekanbaru sangat meningkat jumlahnya. Setiap saat ada saja pendatang baru yang hendak merantau ke Kota Pekanbaru. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat jumlah penduduk yang ada.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru, hal ini pasti berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau rutinitas sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari limbah atau sampah yang dihasilkan setiap harinya dari kegiatan sehari-hari, seperti sampah hasil rumah tangga maupun hasil dari rutinitas maupun kegiatan lainnya.

Seperti tempat makan atau restoran, perkantoran, rumah sakit peternakan, pertanian dan tempat-tempat lainnya yang menghasilkan limbah atau sampah. Hal ini tidak boleh dibuang disembarang tempat. Karena hal itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Seperti bisa kita lihat dimana-mana terdapat timbunan sampah yang sangat banyak, semakin hari semakin meningkat jumlah sampah yang ada.

Pemerintah daerah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah untuk masyarakat membuangnya disana, agar tidak terjadinya pengotoran tempat-tempat tertentu. Pemerintah daerah dan dinas kebersihan Kota Pekanbaru tidak hanya menyediakan tempat pembuangan sampah saja, namun juga telah menyediakan petugas kebersihan dan mobil-mobil pengangkut sampah yang setiap beberapa hari datang untuk mengambil sampah kerumah-rumah warga maupun tempat perkantoran dan rumah sakit serta tempat-tempat lainnya yang akan menghasilkan sampah.

Seperti kita tahu masalah persampahan ini tidak hanya ada di Kota Pekanbaru saja. Melainkan di beberapa kota-kota lainnya juga terjadi hal serupa. Ini membuat pemerintah daerah tersebut harus secepatnya turun tangan atau meninjau langsung ketempat tersebut. Peran pemerintah harusnya melakukan sosialisasi terhadap

kebersihan lingkungan melalui aparat-aparat setempat terlebih dahulu yang lebih berkepentingan.

Hal ini nantinya aparat setempat yang mensosialisasikan kepada warganya untuk agar menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal dengan setiap minggunya bergotong royong di daerah lingkungan tempat tinggal. Namun tidak hanya itu saja tapi di jalan-jalan trotoar sebaiknya juga masyarakat membantu membersihkan sampah yang ada. Dengan kesadaran tidak membuang sampah sembarangan di jalan.

Dengan sudah disediakan tempat-tempat pembuangan sampah, masyarakat yang bepergian seharusnya mengumpulkan sampah terlebih dahulu. Pada saat berhenti nantinya sampah tersebut dibuang ke tempat sampah. Dengan sadarnya masyarakat akan hal ini akan membantu pemerintah daerah dan dinas kebersihan dalam menjaga lingkungan sekitar. Memang petugas kebersihan telah disediakan pemerintah untuk setiap paginya membersihkan jalan-jalan trotoar.

Namun hal ini juga perlu menjadi perhatian masyarakat agar sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Petugas kebersihan yang ditunjuk untuk membersihkan jalan raya seharusnya juga tidak membuang sampah ke parit atau selokan yang ada di tepi jalan, namun dengan mengumpulkannya dan membuangnya ke mobil-mobil pengangkut sampah yang disediakan pemerintah setiap paginya mengangkut sampah.

Tidak hanya hal itu sampah-sampah yang sudah terlanjur dibuang oleh masyarakat di tepi jalan raya sebaiknya secepatnya dibersihkan dan diangkut mobil kebersihan dinas kebersihan Kota Pekanbaru. Apabila terlalu lama



dibersihkan akan menyebabkan tiban sampah semakin banyak. Hal ini yang membuat kurang sadarnya masyarakat terhadap kebersihan. Setelah tempat tersebut dibersihkan, sebaiknya diberikan tanda dilarang membuang sampah. Memang masih banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap saja membuangnya disana.

Permasalahan sampah ini setiap tahunnya selalu ada saja, dengan meningkatnya setiap tahun jumlah penduduk akan meningkat pula jumlah sampah rumah tangga yang ada. Memang seharusnya antara pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bekerja sama dalam hal ini, agar kebersihan yang kita inginkan tercapai atau terwujud. Kalau hanya pemerintah saja yang melakukan hal ini tetap saja ini tidak berjalan dengan sebaiknya, begitu pula sebaliknya apabila hanya masyarakat saja yang menjaga namun kurangnya perhatian dari masyarakat sama saja tidak terjalinya hal yang baik dalam permasalahan ini.

Setiap yang kita lakukan akan selalu ada timbal baliknya yang akan kita rasakan. Sepertinya hal nya mengenai kebersihan lingkungan tempat tinggal mau pun jalan-jalan yang akan sering kita lalui. Permasalahan yang selalu timbul adalah persoalan tentang sampah. Seperti bisa kita lihat sehari-hari sampah selalu ada saja dimana-mana. Pemerintah telah menyediakan beberapa titik tempat untuk pembuangan sampah yang nantinya akan diangkut oleh mobil-mobil pengangkut sampah, yang mana nantinya mobil tersebut akan membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan terakhirnya.

Namun masih saja masyarakat membuang sampah sembarangan. Seperti halnya kita lihat di pinggir-pinggir jalan banyak terdapat tumpukan sampah.

Padahal sudah adanya larangan atau himbauan jangan membuang sampah disana, tapi masyarakat tidak mengindahkan hal tersebut. Masyarakat tetap saja masih membuang sampah sembarangan. Memang harus ada sanksi tegas dari pemerintah untuk hal ini agar tidak terjadi lagi hal serupa nantinya dan ditempat-tempat lainnya.

Padahal masyarakat tahu apa yang terjadi nantinya apabila sampah dibuang sembarangan. Itu akan bisa menyebabkan banjir dikarenakan masyarakat yang suka membuang sampah di aprit ataupun sungai. Sampah-sampah tersebut akan semakin menumpuk dan membuat air yang mengalir menjadi tidak lancar, hal inilah yang akan menyebabkan apabila hujan turun akan mengakibatkan banjir. Apabila ini terjadi siapa yang akan disalahkan dan merasa rugi yang pasti pemerintah yang akan disalahkan. Serta masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak buruk dari hal ini.

Pemerintah harusnya juga bergerak cepat untuk melakukan peninjauan ke lokasi-lokasi tersebut, serta mengerakkan mobil-mobil atau dinas kebersihan untuk melakukan pembersihan didaerah tersebut agar tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah disana. Memang telah disediakan mobil-mobil pengangkut sampah yang nantinya akan menjemput sampah kerumah-rumah warga. Ini adalah salah satu hal yang sangat baik dalam mengurangi sampah-sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan.

Namun, dengan adanya mobil-mobil pengangkut sampah tersebut bukan berarti masyarakat atau warga setempat yang telah disediakan mobil pengangkut untuk mengangkut sampah-sampah hasil rumah tangga warga tersebut tidak ada

timbang balik yang dilakukan warga. Yaitu dengan cara membayar uang retribusi. Kisaran besaran uang retribusinya sudah ditentukan oleh pemerintah tergantung dengan tempat-tempatnya.

Sedangkan kita tahu Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerahnya tentang persampahan ini. Berarti telah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah persampahan/kebersihan ini. Berarti masyarakat harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Bukan malah sebaliknya menghindari peraturan tersebut.

Pemerintah daerah dan dinas kebersihan telah menyediakan tempat pembuangan sampah dan petugas-petugas kebersihan yang akan memebersihkan dan mengambil sampah hasil sisa-sisa rumah tangga maupun hasil dari limbah lainnya. Dengan hal ini masyarakat atau pihak terkait harus tunduk dengan peraturan daerah tersebut. Dengan kata lain, masyarakat atau pihak terkait yang menggunakan jasa ini harus membayar retribusi sebesar yang telah ditentukan di dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru soal persampahan kebersihan.

Retribusi daerah menurut “Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (2000).

Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (SOEPARMOKO, 1999).



Hal ini berarti retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal ini berarti sesuatu yang telah ditetapkan dengan arti dipaksa karena telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Retribusi ini telah ditentukan tarifnya atau besaran harga yang harus dibayarkan berdasarkan penggunaannya maupun berdasarkan tempat atau bangunan yang akan diambil sampahnya oleh dinas kebersihan.

Jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi: (Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002)

- a. Retribusi jasa umum
  1. Retribusi pelayanan kesehatan
  2. Retribusi pelayanan kebersihan
  3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi pelayanan pemakaman
  5. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
  6. Retribusi pelayanan pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  10. Retribusi pengujian kapal perikanan
- b. Retribusi jasa usaha
  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan
7. Retribusi tempat penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
11. Retribusi penyebrangan di atas air
12. Retribusi pengolahan limbah cair
13. Retribusi penjualan produksi daerah
- c. Retribusi perizinan tertentu
  1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
  3. Retribusi izin gangguan
  4. Retribusi izin trayek

Masalah persampahan termasuk dalam jasa retribusi umum dalam jasa kebersihan. Sampah berkaitannya pada kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Oleh karena itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sudah ada disediakan oleh pemerintah mobil-mobil pengangkut kebersihan, dan masyarakat harus membayar untuk hal itu. Bukannya malah membuang sampah sembarangan seperti ditempat lahan kosong atau pun pinggir jalan yang akan membuat polusi dan menimbulkan berbagai penyakit nantinya.

Permasalahan sampah ini telah diatur dalam “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan”. Sangat jelas disana dijelaskan masalah persampahan ini. Masyarakat harus tunduk dengan peraturan daerah ini. Sangat jelas disana sudah tertulis tentang persampahan dan pembayaran retribusinya.

Pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut: (Soewondo, 1986)

a. Fungsi penerimaan

Pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah tertentu yang menyangkut kelancaran penyedia jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Fungsi pengaturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

c. Fungsi manfaat

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pendapatan asli daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut “Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang persampahan “Tingkat penggunaan jasa dapat di ukur berdasarkan golongan penerima jasa, volume sampah, jumlah orang dan luas lantai bangunan”.

Tarif retribusi diatur dalam “Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang persampahan yaitu:” (2012, 2012)



“Ayat (1) Struktur atau tingkatan wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat menentukan besarnya tarif retribusi”.

“Ayat (2)“besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1)”.

Apabila masyarakat merasa keberatan dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat bisa melakukan keberatan tarif berdasarkan (2016, 2016)“Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kota Pekanbaru dalam “Pasal 5 ayat (1) “Wajib retribusi dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya”.

“Ayat (2) “kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota pekanbaru, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan”.

“Ayat (3) “apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima. Ayat (4)”Kewajiban untuk membayar tagihan retribusi tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.

Pemerintah dapat melakukan pemberhentian retribusi terhadap wajib retribusi berdasarkan “Pasal 6 Peraturan Walikota Kota Pekanbaru pada Pasal 6 “Kepala dinas kebersihan dan pertamanan dapat memberikan keringan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti-bukti yang sah dan sapat dipertanggungjawabkan sehingga wajib

retribusi dapat diberikan keringanan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan”.

Besaran tarif retribusi telah diatur dalam “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan”. Retribusi persampahan ini digolongkan dalam retribusi jasa umum yang besaran tarifnya telah ditetapkan dalam “Perda Kota Pekanbaru dalam Pasal 6 ayat (2)”. Berapa besaran yang harus dibayar wajib retribusi untuk masalah persampahan ini. Jadi sudah ditentukannya besaran harga atau kisaran harga yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Apabila pembayaran tidak sesuai masyarakat dapat komplain ke dinas terkait atau dinas kebersihan. Karena telah terjadi kecurangan dalam kisaran harga yang diminta untuk dibayar.

Masyarakat harus tau kisaran harga retribusi yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah kota pekanbaru agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dan harga yang telah ditentukan telah sesuai dengan sampah yang diambil sekali beberapa hari oleh mobil-mobil pengangkut sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. Apabila masyarakat merasa keberatan dengan membayar uang retribusi masyarakat dapat membuang sampah ketempat-tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan jangan membuangnya kesembarang tempat.

Masyarakat harus sadar akan kebersihannya agar tatanan Kota Pekanbaru tetap terjaga dan terhindar dari banjir apabila curah hujan sangat tinggi. Namun, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah kecerahan diri sendiri maupun

tempat tinggal kita. Karena kebersihan yang tervermin dari diri sendiri akan memberikan efek yang positif terhadap tempat tinggal kita juga nantinya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan.**

Undang-undang dan Peraturan daerah adalah jenis peraturan perundang-undangan yang telah jelas nama dan jenisnya. Lembaga pembentuk undang-undang terdiri Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan Perda dibentuk terdiri dari kepala Daerah dan DPRD. Peraturan Daerah berada dibawah Undang- undang. Dalam pembentukan peraturan daerah harus jelas tujuan dan sanksinya agar peraturan itu dapat diterapkan dengan baik di kalangan masyarakat. Setiap daerah memiliki peraturannya yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan (Ahmad, 2011).

Populasi penduduk di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, serta banyaknya aktifitas bisnis di Kota Pekanbaru yang semakin berkembang mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat, tidak hanya dari sisa-sisa rumah tangga namun banyaknya restoran maupun tempat-tempat makan di Kota Pekanbaru yang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah. Bisa kita lihat hampir di setiap jalan ada terdapat tumpukkan sampah. Sedangkan pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah yang nantinya ada mobil yang telah disediakan pemerintah untuk mengangkut sampah tersebut setiap paginya.

Namun masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banyaknya berserakkan tumpukkan sampah dijalan-jalan yang



membuat pemandangan menjadi tidak enak. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan persampahan melalui “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012”.

Retribusi Persampahan Menurut “Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan”, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam “Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 Ayat 16 “ Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Sedangkan dalam “Ayat 18 Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang mengakibatkan timbunan sampah”.

Peraturan daerah tersebut juga sudah menjelaskan apa itu tempat sampah yang diatur dalam “Pasal 1 Ayat (19) Tempat sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan pengumpulan sampah dari sumber sampah”. Dalam “Ayat (20) juga menjelaskan tentang “ Tempat penampungan sementara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau pengelolaan dan proses akhir sampah”.

Dalam hal pengambilan sampah masyarakat akan dikenakan biaya retribusi yang harus dibayar ke pemerintah Kota Pekanbaru. Retribusi juga diatur dalam “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Persampasahan/Kebersihan, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 22 “ Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi”.

Tarif retribusi diatur dalam “Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 Tentang persampahan yaitu”:

“Ayat (1) Struktur atau tingkatan wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat menentukan besarnya tarif retribusi”.

Sudah ditetapkannya jumlah besaran tarif retribusi yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah, dengan adanya ini masyarakat hendaknya lebih tertib lagi dan tidak membuang smapah atau limbah hasil rumah tangga dan sampah-sampah hasil dari usaha atau bisnis makanan yang banyak menimbulkan sampah. Jangan hanya karena tidak mau membayar uang retribusi masyarakat merugikan banyak pihak maupun dirinya sendiri seperti halnya membuang smapah sembarangan yang menimbulkan aroma tidak sedap dan pemandangan yang tidak bagus, juga dapat merusak tatanan kota Pekanbaru.

Kelurahan Labuh Baru Barat merupakan salah satu Kelurahan hasil penetapan Kelurahan Labuh Baru, menjadi Kelurahan Labuh Baru Timur dan Kelurahan Labuh Baru Barat. Kini kantor Kelurahan Labuh baru Barat Kecamatan Payung Sekaki telah memiliki bangunan permanen yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2000 yang beralamat di Jalan Cendana /Musyawarah No. 1 RT 05 RW 04 Kelurahan Labuh baru Barat Kecamatan Payung Sekaki.

Adapun luas wilayah kelurahan Labuh baru Barat  $\pm$  24,100 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas kelurahan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Thamrin dan Sei Air Hitam (Kelurahan Air Hitam).
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan T. Tambusai dan Jalan Siak II (Kelurahan Delima dan Kelurahan Simpang Baru).
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta (Kelurahan Labuhbaru Timur).
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Sibam (Desa Karya Indah Kecamatan Tapung).

Kelurahan Labuh Baru Barat terdiri dari 15 Rukun Warga (RW) dan 70 Rukun Tetangga (RT), menurut hasil sensus penduduk tahun 2021 penduduknya berjumlah 15.153 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 7.436 jiwa dan perempuan sebanyak 7.717 jiwa, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.146 (KK), untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Kepala Keluarga Di Kelurahan Labuh Baru Barat Bulan Februari Tahun 2021.**

NO.	RW	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH (JIWA)
		RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	01	4	345	741	734	1475
2.	02	3	261	506	627	1133



3.	03	3	174	365	331	696
4.	04	5	371	658	681	1339
5.	05	6	580	1306	1296	2602
6.	06	4	547	725	866	1591
7.	07	3	296	477	472	949
8.	08	6	553	827	849	1676
9.	09	6	569	1077	1080	2157
10.	10	5	450	754	781	1535
JUMLAH		45	4.146	7.436	7.717	15.153

Sumber Data: Kelurahan Labuh Baru Barat 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat banyaknya penduduk di kelurahan labuh baru barat. Hal ini yang dapat membuat tingkat sampah meningkat. Sehingga jika tidak cepat daiatasi dan diberikan tempat-tempat pembuangan smapah maka sampah akan semakin meningkat. Dengan adanya pungutan atau retribusi sampah yang dilakukan pemerintah dapat membuat kota semakin bersih dan nyaman.

Tindakan sanksi memang sangat bagus diterapkan pemerintah kepada masyarakat yang nakal yang masih saja mebuang smapah sembarangan. Namun kadang tidak juga sepenuhnya ulah masyarakat, ada juga kadang datangnya pungutan-pungutan liar yang menemakn dirinya dari pemerintah dan seenaknya saja meminta uang kebersihan, padahal masyarakat sudah membayar uang rertibusi ke pemerintah. Juga pernah terjadi terlambatnya datang mobil-mobil pengangkut sampah yang membuat sampah menumpuk. Dimana masyarakat melakukan pembuangan disembarang tempat saja. Agar menghindari aroma yang

nantinya akan ditimbulkan dari sampah yang sudah lama tidak diambil oleh mobil-mobil pengangkut sampah yang disediakan pemerintah tersebut.

Dalam “Pasal 10 dijelaskan adanya sanksi administrasi berupa dalam ayat (1) dalam hal wajib retribusi tidakl membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah”.

Dengan adanya denda administrasi ini setidaknya bisa membuat efek jera dan takutnya masyarakat akan keterlambatan dan tidak maunya membayar retribusi sampah mereka. Sepertinya pemabayaran retribusi tersebut tidak lah mebertakna msyarakat dikarenakan itu juga demi kebaikan masyarakat itu sendiri agar tempat mereka bersih dan terhindari dari penyakit yang nantinya akan ditimbulkan oleh sampah tersebut.

Pemerintah sebelum meberikan sanksi tersebut, pemerintah terlebih dahulu memberikan surat peringatan yang dijelaskan dalam “Pasal 10 ayat (2) yaitu “Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran”.

Setiap yang telah wajib membayar retribusi mempunyai larangan sebagai berikut yang dijelaskan dalam “Pasal 16 Setiap orang, badan atau pihak pengelola persampahan/TPS dilarang : “ayat (1) yaitu Membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam saluran/ parit/ selokan, dijalan-jalan umum dijalur hijau, dilapangan terbuka atau yang sejenis dengan itu”. “Ayat (2) Membuang sampah

selain di tempat Pembuangan Akhir/ TPA yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, kecuali dengan Keputusan Walikota Pekanbaru”.

Apabila wajib retribusi ini melanggar maka akan dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam “Pasal 17 ayat (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (kali) jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang bayar”. “Ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”.

Dengan adanya hal ini akan semakin membuat masyarakat sadar akan tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti peraturan daerah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan. Agar terhindarnya dari sanksi-sanksi dan kurungan penjara. Sudah sebaiknya masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan sekitarnya sendiri. Dengan lebih tertib dan taat pada peraturan yang ada atau mematuhi peraturan yang telah dibuat. Karena hal itu, juga untuk kebaikan bersama masyarakat.

Sebaiknya masyarakat lebih menghargai untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dengan telah ditetapkannya sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya maka sebaiknya dengan hal itu masyarakat lebih peduli lagi dengan kebersihan lingkungan sekitar. Dan juga memanfaatkan tempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik.

Oleh karena itu, tidak adanya lagi sampah yang bereserakan di mana-mana. Maupun itu di lahan-lahan kosong atau pun pingir jalan. Masyarakat sebaiknya jangan membuat itu sebagai tempat pembuangan sampah yang nantinya akan



dikuti oleh warga lainnya. Apabila telah terjadi banjir maupun polusi dan aroma serta timbulnya beberapa penyakit itu akan berdampak ke masyarakat sekitar. Yang mana, nantinya masyarakat akan menyalahkan pemerintah terkait.

Maka dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Pekanbaru akan membuat masyarakat lebih patuh lagi terhadap peraturan yang ada. Serta lebih tertib lagi soal persampahan/kebersihan Kota Pekanbaru. Juga bersihnya lingkungan sekitar rumah maupun tempat-tempat tertentu. Masyarakat harus sadar akan kebersihan agar terciptanya rasa bersih, aman dan nyaman. Serta enak dipandang mata.





### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.**

Aktivitas masyarakat selalu berjalan terus-menerus setiap harinya. Setiap manusia memiliki aktivitasnya sendiri-sendiri. Dalam aktivitasnya itu manusia akan selalu menghasilkan kotoran atau sisa-sisa aktivitas mereka sehari-hari. Maupun itu di rumah, di kantor, dan di mana saja akan selalu menghasilkan yang namanya sisa aktivitas atau sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindari dengan adanya penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan aktivitas penduduk yang berarti juga dapat meningkatkan jumlah timbunan sampah, hal ini disebabkan karena banyaknya sumber sampah yang bermunculan seperti di perumahan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya yang dapat menyebabkan volume sampah bertambah. Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Sebaliknya, kotor akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan. Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir.

Salah satu hal yang paling sering muncul di masyarakat adalah mengenai sampah. Sampah memberi dampak yang sangat tidak baik bagi lingkungan hal ini akan berdampak pada masyarakat yang berada disekitarnya. Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara *dumping* tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan sampah semacam itu selain memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air selain lahannya juga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya agen dan vektor penyakit menular. (Sumantri, 2010)

Seperti adanya virus yang diresahkan masyarakat dunia saat ini yang dapat menyebar kemana saja apabila kita tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita dengan baik. Virus akan mudah menyerang tubuh kita. Bukan tidak mungkin dengan timbunan sampah yang ada akan mendatangkan berbagai virus penyakit yang berbahaya untuk tubuh kita.

Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktifitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak diinginkan atau digunakan lagi (Tchobanoglous, 1993). Berdasarkan “UU RI



Nomor 18 Tahun 2008 dan PP RI Nomor 81 Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yg berbentuk padat.”

Penyebab terjadinya masalah pada sampah yaitu pertama kurang tersedianya tempat sampah yang memadai dan kelayakannya untuk dipakai. Tempat sampah merupakan hal yang penting dalam menangani merebaknya sampah di setiap tempat. Kurangnya tempat sampah sering menjadi kendala menumpuknya sampah di berbagai tempat. Kedua, pembuangan sampah yang sembarangan. Banyak masyarakat kita yang sekarang ini kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, misalnya pembuangan sampah yang sembarangan, yang dilakukan sembarang tempat menyebabkan banjir misalnya pembuangan sampah di sungai. Ketiga, kurang kesadaran diri dan keempat Belum ada aturan yang melarang pembuangan sampah.

Maka dari itu sangat dibutuhkan Pengelolaan sampah suatu kota yang bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Pemukiman seperti pedesaan memiliki kepadatan penduduk yang masih sangat rendah, maka pembuangan sampah masih bisa dilakukan secara sederhana (gali urug). Namun tidak demikian halnya di kota karena kepadatan penduduk sehingga tidak ditemukan lagi lahan yang kosong untuk pembuangan sampah, sampah harus dibawa keluar dari pemukiman penduduk dan harus dikelola secara serius.

“Hasil wawancara dengan Dinas lingkungan kebersihan: “Pemerintah atau dinas kebersihan sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, agar

masyarakat dapat membuang sampahnya pada tempat pembuangan sampah. Supaya tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan di pinggir-pinggir jalan raya, yang akan menyebabkan tumpukkan sampah.”

Pengelolaan sampah menghadapi banyak kendala terutama semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen, serta tempat pembuangan sampah itu sendiri. Hal ini diakibatkan semakin padatnya daerah pemukiman dan semakin sempitnya tanah kosong. Untuk itu diperlukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah yang akan membutuhkan anggaran yang semakin besar. Apabila anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, dan cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis.

Beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama di bagian Dinas Kebersihan mulai pengeporasian retribusi sampah serta penambahan sarana dan prasarana. Sejumlah TPS maupun bak sampah terus ditambah dan disediakan di beberapa lokasi dengan pola menyerahkan pengadaannya kepada masing-masing kelurahan. Pengangkut sampah seperti becak sampah dan truk sampah, juga turut ditambah. Dinas Kebersihan juga berupaya memasuki perumahan-perumahan yang ada di Pekanbaru dengan mengoperasikan retribusi sampah yang dilakukan setiap hari. Ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan yang akan menjadi tumpukkan sampah yang akan mengeluarkan aroma tidak sedap dan timbulnya penyakit.

“Hasil dari kuisioner di daerah labuh baru: “Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sampah”

NO.	PERTANYAAN	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah ada pemungutan uang retribusi sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)
2.	Apakah ada mobil dinas kebersihan yang datang mengambil sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)
3.	Apakah ada jadwal pengambilan sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)
4.	Apakah disediakan tempat pembuangan sampah	50 KK (100%)	-

“Dari tabel diatas dapat kita lihat ternyata masih ada kawasan perumahan yang tidak didatangi mobil pengangkut sampah. Sebnyak 25% masyarakat tidak ada penjemputan sampah kerumahnya. Hal ini lah yang nantinya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kenapa hal ini akan memicu masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, maupun itu diparit, sungai ataupun pinggir jalan. Memang tidak semua akan melakukan hal serupa pasti ada masyarakat yang sadar akan membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pemerintah. Tapi bukan tidak mungkin ada juga yang melakukan sebaliknya. Hal ini lah yang menyebabkan bila hujan turun akan terjadi banjir. Setiap kelurahan atau kecamatan pemerintah atau dinas kebersihan sudah menyediakan tempat pembuangan sampah yang nantinya akan ada petugas sampah yang mengambil dan membawanya ketempat pembunagan



sampah akhir. Masyarakat masih saja kadang membuangnya ditempat-tempat sesuka mereka yang pasti akan berdampak negatif untuk kita sendiri.”

Kebijakan pemerintah juga sangat diperlukan dalam masalah ini, karena masyarakat juga belum sadar terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah, Masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan walaupun sudah adanya pelayanan retribusi sampah yang diadakan, masyarakat tetap memilih membuang sampah sembarangan. Maka dari itu pemerintah harus bijak terhadap peraturan mengenai pembuangan sampah dan sanksi yang diberlakukan harus tegas. Agar masyarakat sadar bahwa dampak yang akan ditimbulkan oleh dari efek yang telah mereka lakukan sendiri.

“Hasil wawancara dengan Dinas Kebersihan: “ Pemerintah selalu melakukan pelaksanaan sampah yang sudah terjadwal setiap minggunya, maka nantinya akan ada petugas yang akan mengambil sampah hasil rumah tangga masyarakat maupun perkantoran. Pemerintah selalu melakukan upaya agar terciptanya kebersihan dilingkungan kota pekanbaru terutamanya didaerah perumahan.”

“Hasil dari kuisioner dengan masyarakat labuh baru: Tanggapan masyarakat labuh baru terhadap indikator dampak pelaksanaan pemungutan sampah.”

NO.	PERTANYAAN	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
5.	Apakah masih pernah membuang sampah sembarangan, contoh dipinggir jalan, parit atau sungai.	40 KK (80%)	10 KK (20%)
6.	Apakah merasakan dampak yang terjadi dari membuang sampah sembarangan	50 KK (100%)	-

Hasil dari tabel diatas diketahui: Masyarakat masih saja membuang sampah sembarangan. Pada hal mereka sudah tau apa dampak yang akan terjadi nanti nya. Walaupun mereka memiliki alasan kenapa membuang sampah sembarangan dikarenakan keterlembatan pengangkutan mobil dinas kebersihan dalam mengambil sampah. Namun masyarakat sebaiknya membuangnya ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan, kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat lah yang membuat mereka merasakan dampak dari perbuatan yang mereka buat sendiri. Masyarakat sebaiknya mulai dari sekarang harus bisa belajar dari kesalahan mereka agar terhindar dari kerusakan lingkungan. Dengan mereka masih membuang sampah sembarangan sudah sangat jelas itu dampak yang sangat buruk.”

Perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan mengerakkan kepada RT/RW setempat di Kota Pekanbaru tentang kebersihan lingkungan, terutama dalam hal mengenai sampah yang setiap harinya selalu dihasilkan oleh masyarakat. Khususnya daerah Labuh Baru Sigunggung, bisa kita lihat apabila hujan turun jalanan disana akan digenangi oleh air, ini akan membuat aktivitas kita sehari-hari menjadi terhambat.

“Hasil dari kuisisioner di daerah kelurahan labuh baru:

NO.	PERTANYAAN	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
7.	Adakah sosialisasi yang diberikan dinak kebersihan	-	50 kk (100%)
8.	Adakah sosialisasi dari RT setempat	50 kk (100%)	-

“Hasil dari tabel diatas diketahui bahwa tidak adanya petugas dinas kebersihan yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dan membuang sampah pada tempatnya. Perangkat warga setempat seperti RT/RW selalu memberikan pengarahan untuk melakukan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal. Untuk melakukan gotong royong setiap minggunya didaerah rumah dan tempat ibadah. Ini adalah salah satu langkah yang bagus agar adanya kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya agar terhindar dari dampak kerusakan lingkungan.”

Perlunya ada sosialisasi terhadap hal ini bisa lebih membuka fikiran masyarakat agar lebih tertib lagi, serta tidak membuang sampah sembarangan. RT/RW setempat harus lebih selalu mengecek daerah-daerah perumahan sekitar dan memberikan pengarahan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan lebih rajin lagi membersihkan lingkungan tempat tinggal. Dengan mengadakan rutin setiap minggunya gotong royong didaerah sekitar tempat tinggal. Itu akan membuat tetap terjaganya kebersihan lingkungan.

Demi kebersihan suatu lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan peran serta orang-orang yang berada di lingkungan tersebut, seperti kegiatan gotong royong. Kegiatan seperti ini umum dilakukan oleh masyarakat, banyak sekali dampak yang akan dimunculkan dalam kegiatan ini seperti kebersihan di lingkungan akan tetap terjaga dan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan. Masyarakat di perkotaan memang sangat jarang sekali melakukan kegiatan gotong royong, hal ini diakibatkan faktor kesibukan masyarakat tersebut atas pekerjaan yang mereka lakukan. Namun bagaimana pun demi kebersihan dan



keamanan lingkungan, kegiatan seperti ini harus dilakukan ditambah dengan adanya dukungan dari RT/ RW atau pemuda disana yang menggerakkan warga untuk melakukan kegiatan gotong royong. Peran serta Pemerintah atau pihak yang menangani seperti pihak kecamatan juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, dimana dengan adanya partisipasi pemerintah dalam melakukan penyuluhan kebersihan kepada masyarakat yang langsung turun ke perumahan warga untuk menjelaskan langsung tentang kebersihan dan dampak yang akan diakibatkan oleh sampah.

Keasadaran masyarakat terhadap hal kebersihan lingkungan harus selalu ditingkatkan. Jangan tentang persampahan selalu menjadi hal yang dipermasalahkan setiap tahunnya. Serta lagi-lagi selalu menjadi ancaman buat masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemerintah telah menerapkan retribusi persampahan.

Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Dengan adanya peraturan yang mengatur membuat masyarakat dan pemerintah harus lebih gencar lagi dalam menangani hal persampahan ini. Daerah labuh baru sigunggung semakin padat tingkat penduduknya, ini membuat sampah juga akan semakin meningkat setiap harinya. Pemerintah juga telah menyediakan mobil pengangkut sampah.

Mobil tersebut mengambil sampah dari rumah-rumah, kantor, rumah sakit ataupun klinik yang ada dilabuh baru barat. Dengan adanya hal ini membuat masyarakat tidak perlu lagi membuang sampah sembarangan. Masyarakat hanya saja perlu mengumpulkan sampah hasil dari aktivitasnya sehari-hari. Masyarakat mengumpulkan sampah kedalam plastik, yang nantinya sekali beberapa hari

plastik sampah tersebut akan diambil oleh mobil pengangkut sampah yang selanjutnya akan dibawa ketempat pembuangan akhir.

Bukan meletakkan sampah sembarangan sehingga menjadi tumpukkan sampah yang akan membuat sarang penyakit, tapi dengan memasukkannya kedalam plastik akan membuat sampah tidak akan terbang kemana-mana. RT/RW setempat juga tetap harus selalu mengadakan gotong royong setiap minggunya, terutama parit-parit yang tersumbat.

Dengan adanya gotong royong akan membuat parit dibersihkan dan membuat bacaan dilarang membuang sampah, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah keparit. Tapi, apabila parit tidak dibersihkan masyarakat yang masih kurang sadar akan kebersihan akan selalu membuang sampah diparir yang akan menyebabkan parit tidak akan lancar atau tersumbat. Apabila hujan turun ini akan mengakibatkan banjir.

Ini lah yang sering membuat jalanan di labuh baru barat tersebut saat hujan turun akan selalu digenangi oleh air, kurang bersihnya parit-parit dari sampah akan membuat air tidak mengalir dengan lancar, setelah beberapa hari nantinya akan terlihat tumpukkan sampah yang sangat banyak, ini membuat tenaga kebersihan harus lebih ekstra lagi dalam membersihkan parit-parit serta jalanan di daerah labuh baru barat tersebut. Walaupun mobil pengangkut sampah sudah disediakan kadang dengan keterlambatan datangnya mobil sampah membuat masyarakat membuangnya kesembarang tempat.

Tidak menutup kemungkinan masyarakat akan membuangnya keparit ataupun pinggir jalan, sehingga membuat tumpukkan sampah. Hal ini yang akan

menyebabkan tersumbatnya parit. Serta akan membuat tergenangnya air apabila hujan turun. Ini sebaiknya membuat pemerintah harus sering memantau daerah kawasan labuh baru barat. Apakah sudah bersihnya dari sampah atau masih banyaknya sampah yang ada.

Diharapkan oleh pemerintah berjalan dengan baiknya pemungutan retribusi ini akan sangat membantu kinerja pemerintah, serta retribusi yang didapatkan akan bisa digunakan untuk perbaikan tempat-tempat pembuangan sampah serta bisa menambah petugas atau mobil pengangkut sampah. Pemungutan retribusi yang diharapkan adalah lancarnya pembayaran masyarakat terhadap pembayaran uang retribusi ini.

Sehingga pemerintah bisa kembali untuk membuat inovasi lainnya bagaimana permasalahan persampahan ini bisa teratasi dengan baik. Pada masa dulu Kota Pekanbaru pernah mendapat piala Adipura untuk kebersihan kota. Hal ini membuat pemerintah maupun masyarakat Kota Pekanbaru harus berbangga hati. Namun dengan adanya hal ini tidak masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh melalaikan hak dan kewajibannya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.

Pemerintah telah menyediakan beberapa tempat-tempat pembuangan sampah apabila mobil pengangkut sampah tidak datang untuk mengambil sampah kerumah-rumah warga. Dengan adanya ini bukan berarti masyarakat bisa sewenang-wenang membuangnya disembarang tempat. Pemerintah telah menjadwalkan setiap hari apa mobil pengangkut sampah dari dinas kebersihan untuk datang mengambil sampah.



Dalam pengambilan sampah ini mungkin saja terjadi keterlambatan, hal ini harusnya membuat pemerintah bergerak untuk bisa memantau apa saja yang terjadi dilapangan sehingga memuat mobil pengangkut sampah tidak datang. Petugas kebersihan yang telah diletak setiap jalan juga harus memperhatikan kebersihan, jangan malah membuang sampah hasil dari kerjanya keparit tepi jalan, sebaiknya dikumpulkan dan dibuang secepatnya kemobil pengangkut sampah. Apabila petugas lama membersihkan maka itu akan membuat masyarakat membuang sampah kesana, maka hal ini akan membuat tumpukkan sampah terjadi. Ini lah kadang yang membuat menambah kerja petugas kebersihan dijalan raya.

Retribusi memiliki keunggulan dalam kemudahan pemungutan dan penetapannya yang ditinjau dari segi administrasi dibandingkan dengan pajak. Secara teoritis, retribusi relatif sederhana dan mudah untuk dipungut dengan biaya yang relatif rendah. Kemudahan didalam pemungutan retribusi disebabkan oleh tingkat konsumsi. Di indonesia, hampir semua daerah mengalami perkembangan retribusi yang berdampak pada tingkat pendapatan daerah itu sendiri. Dengan ini lah adanya retribusi membuat peningkatan pada setiap daerah yang ada di indonesia.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari satu (1) atau dibawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Namun sebaliknya apabila pemungutan tidak berjalan dengan baik maka

kinerja pemerintah perlu di kaji ulang. Hasil dari pendapatan retribusi selanjutnya akan dimasukkan kependapatan daerah. (Halim, 2006)

“Hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah: “ Hasil dari retribusi ini selanjutnya akan dipergunakan untuk kebutuhan kota pekanbaru, seperti perbaikan infrastruktur kota, sarana dan prasarana kota pekanbaru yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun saat ini banyak daerah-daerah dipekanbaru yang tidak diambil langsung sampahnya, sehingga hasil retribusi tidak seperti dulu. Masyarakat membuang sampahnya ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan pemerintah.”

Dengan adanya kemampuan pembiayaan retribusi salah satu segi penting untuk menilai secara nyata kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tanpa adanya suatu pembiayaan yang akan bisa membantu rumah tangga suatu daerah maka suatu daerah belum tentu akan cepat berkembang pesat, dengan adanya inilah makanya akan membuat semua peningkatan daerah bisa terwujud. (Lutfi, 2006)

Pemungutan retribusi telah sesuai dengan ketentuan perda soal tarif yang diminta setiap bulannya berdasarkan tempatnya. Ini dirasakan sudah sangat cukup untuk pembayaran retribusi tersebut, masyarakat juga dirasa tidak diberatkan dengan pembayaran ini. Namun, ada sebagian perumahan tidak ada dimasukkan mobil pengangkut sampah dari dinas kebersihan, malahan ada dari pihak luar yang mengambilnya, juga dengan membayar tiap bulannya, tapi lebih besar dari pada yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan kejadian hal ini lah sebenarnya yang membuat masyarakat membuang ampahnya ditempat-tempat kosong seperti pinggir jalan. Juga kurang tahunya masyarakat dengan adanya tempat-tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah. Dirasa masih kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah. Sebaiknya pemerintah memang harus menyediakan beberapa tempat-tempat pembuangan sampah di beberapa titik-titik tertentu yang masyarakat tahu. Supaya tidak lagi terjadinya aksi pembuangan sampah.

Memang di beberapa titik tempat sampah yang masyarakat buat sendiri sudah dibersihkan oleh pemerintah dan pemerintah telah meletakkan beberapa pengawas untuk melihat masih ada atau tidaknya masyarakat yang membuang sampah disana, yang nantinya akan mendapatkan sanksi. Untuk dilabuh baru barat sendiri masih bisa kita lihat mobil-mobil pengangkut sampah yang lewat untuk mengambil sampah, juga mobil ini memasuki perumahan yang ada disana untuk mengambil sampah hasil sisa rumah tangga dari masyarakat.

Dengan permasalahan persampahan yang setiap tahunnya selalu ada. Sebaiknya pemerintah bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa lebih memanfaatkan sampah yang ada. Misalnya, sampah yang masih bisa didaur ulang dan bisa dibuat berbagai macam kerajinan. Hal ini akan dapat menguntungkan untuk masyarakat maupun pemerintah nantinya. Dengan pemanfaatan sampah hasil daur ulang ini akan membuat sampah sedikit berkurang. Memang sebaiknya masyarakat harus bisa mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena memang tidak semua hasil dari aktivitas merka



tersbut bisa dimanfaatkan. Hanya tergantung dari bahan-bahan sisa hasil rumah tangga seperti plastik dan kertas yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam kerajinan.

Hasil dari pemanfaatan sampah ini akan mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah ini merupakan suatu pendekatan atau paradigma baru bukan hanya untuk memperlambat laju eksploitasi sumber daya alam namun juga pemanfaatan sampah dari produk proses pengolahan sampah itu sendiri. Hasil penjualan sampah dari proses daur ulang akan memberikan nilai jual yang cukup tinggi. Terkadang banyak yang membeli dengan harga tinggi dan bisa diekspor keluar negeri. Hasil dari penjualan hasil kerajinan ini juga bisa membantu masyarakat.

Dalam Frekuensi pengumpulan sampah semakin sering sampah dikumpulkan maka semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Tetapi sampah organik akan berkurang karena membusuk, dan yang akan terus bertambah adalah kertas dan sampah kering lainnya yang sulit terdegradasi. Maka masyarakat sebaiknya terlebih dahulu memisahkan hasil sampah dari sisa aktivitasnya sehari-hari. Agar lebih mudah untuk sampah bisa terurai. Sedangkan sampah yang tidak bisa terurai bisa dibuang ketempat pembuangan sampah atau menunggu mobil pengangkut sampah datang.

Dari segi aspek sosial dapat dilihat dari peran serta masyarakat sekitar dan dilihat dari berbagai fasilitas yang ada diantaranya pewadahan atau tempat pengumpulan sampah dan dari sistem pengelolaannya yang belum berjalan efektif, karena kurangnya biaya perawatan. Pemilihan alternatif teknologi

pengolahan sampah juga seharusnya mempertimbangkan kriteria penguatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Implementasi suatu jenis teknologi pengolahan sampah yang tepat diharapkan akan memperkuat peran serta masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Selain pemerintah peran serta masyarakat juga diperlukan dalam hal permasalahan persampahan ini.

Dengan lebih memadainya tempat-tempat pembuangan sampah sementara maupun tempat pembuangan sampah akhir, akan lebih membuat masyarakat lebih tertib. Dengan adanya biaya retribusi yang diminta setiap bulannya oleh pemerintah sebaiknya hasil dari itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur permasalahan persampahan ini. Agar tidak lagi terjadi tumpukan sampah dilahan-lahan kosong.

Pemerintah harus bisa menekan untuk dalam hal pengurangan sampah setiap harinya. Bisa kita lihat dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008n Tentang Pengelolaan Sampah” Pengurangan sampah melalui 3R meliputi:”

- a. Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
- b. Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur-ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.”

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah yang harus dikelola

dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahan pengurangan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin. (Enri Damanhuri Dan Tri Padmi, 2006).

Melalui cara diatas akan sangat mudah untuk kita memanfaatkan sampah agar tidak lagi terdapat banyak tumpukan sampah dimana-mana yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini juga sebaiknya diarahkan langsung oleh pemerintah agar masyarakat semakin peduli dengan lingkungan sekitar dan lebih merawat nya lagi. Dengan lingkungan yang bersih maka udara yang kita dapat juga sehat dan terhindar dari virus-virus yang berbahaya untuk tubuh kita.

#### **B. Faktor Penghambat Pemungutan Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Labuh Baru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru.**

Di Kota Pekanbaru tingkat penduduk setiap tahunnya selalu meningkat. Tanpa kita sadari jumlah manusia setiap tahunnya akan bertambah. Berarti semakin banyak yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya jumlah penduduk membuat banyak pula menghasilkan kotoran atau sampah. Hal ini akan membuat setiap tahun nya timbunan sampah juga akan semakin banyak.

Kebersihan menjadi hal penting dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal maupun tempat kerja kita. Apabila



lingkungan tempat tinggal kita bersih akan membuat udara menjadi sejuk dan setiap orang yang melihat akan menjadi enak. Kebersihan adalah sebagian dari iman, namun apabila sebaliknya kita tidak bisa menjaga kebersihan maka kita akan mudah terserang penyakit dan membuat mata tidak enak memandangnya.

Tingkat populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat, sebaiknya peran pemerintah harus bisa menekan pengurangan sampah setiap harinya, walaupun itu dirasa sangat sulit, namun apabila masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama maka akan menyebabkan hal itu bisa terjadi. Namun masih kurangnya sadar masyarakat pada saat ini membuat pemerintah sulit untuk menekan timbunan sampah yang ada.

Seperti kita lihat di daerah Labuh Baru Barat masih ada yang membuang sampah dilahan-lahan kosong, ini juga membuat sering terjadinya genangan air di jalan raya apabila turun hujan. Hal ini nantinya akan merugikan masyarakat serta petugas kebersihan harus bekerja lebih ekstra lagi untuk membersihkannya agar air cepat mengalir. Agar bila hujan turun lagi tidak akan terjadi genangan air lagi.

Mobil pengangkut sampah memang sudah ada yang mengambil sampah setiap beberapa hari, namun kebersihan masih saja belum dirasakan, dikarenakan masih banyak sampah-sampah diparit maupun dilahan kosong. Memang pemerintah telah menyediakan mobil pengangkut sampah agar bisa mengambil sampah sisa dari hasil rumah tangga, klinik, perkantoran serta lingkungan sekitar Labuh Baru Barat. Tapi tetap saja masyarakat masih ada yang nakal membuang sampah sembarangan.

Sebaiknya perlu ditambah lagi tempat pembuangan sampah sementara, yang nantinya akan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir. Masyarakat juga perlu memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan yang tidak. Disini lah juga perlunya sosialisasi soal sampah. Agar masyarakat bisa memanfaatkan sampah yang masih bisa di daur ulang. Masyarakat juga tidak perlu membuang sampah keparit ataupun sungai sekitar rumah mereka. Karena, hal ini lah penyebab dari genangan air. Karena parit dan sungai tidak dapat mengalir dengan lancar.

Dengan adanya pemungutan retribusi atas jasa yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat. Jasa dalam hal kebersihan. Pemerintah menyediakan tempat pembuangan sampah, mobil pengangkut sampah dan juga adanya petugas kebersihan yang setiap paginya selalu membersihkan. Hal ini merupakan juga satu langkah awal yang sangat baik. Namun hal ini apabila tidak sejalan dengan masyarakat yang bisa tertib maka tidak akan berjalan dengan baik

Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Terkadang dalam pemabayaran uang retribusi masih saja masyarakat mengelak untuk membayarnya. Padahal jasa telah diberikan oleh pemerintah. Untuk tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasakan sudah sangat pas. Setiap objek atau tempat sampah diambil berbeda-beda tarif sesuai tempat dan banyaknya sampah.

Tapi masyarakat terkadang merasa bisa membuang sendiri sampahnya tanpa perlu membayar kepada pemerintah, hal ini lah banyak juga terjadi dilapangan. Ini menjadai salah satu faktor yang akan membuat sampah tidak akan pernah berkurang dan sampah masih saja banyak berserakkan diluar sana. masyarakat

terkadang membakarnya, memang ini juga bagus, tapi apabila sampahnya malah dibuang kelahan kosong ataupun keparit dan sungai ini lah yang sangat tidak patut.

“Hasil wawancara dengan Dinas Kebersihan: “dalam pemungutan retribusi sampah ini memang masih saja ada hambatannya, dimana terkadang masyarakat masih saja susah memberikan iuran sampah yang padahal hanya ditagih setiap bulannya. Padahal iuran sampah itu sendiri tidak banyak namun masih saja berat rasanya masyarakat memberikan uang retribusi tersebut kepada petugas yang telah kami tunjuk. Padahal uang retribusi tersebut nantinya lah yang akan dimasukan kependapatan daerah yang selanjutny akan membantu untuk menambah mobil atau membuat tempat-tempat pembuangan smapah laginya. Apabila masyarakat merasa berat dengan memebrikan iuran sampah alangkah baiknya kesadaran diri mereka membuangnya pada tempat yang telah kami sediakan ditempat-tempat khusus. Ada baiknya masyarakat membuangnya disana. Tapi yang kami lihat masih saja banyak masyarakat yang mebuangnya di sembarang tempat. Ini sangat kami sayangkan sekali. Pemerintah telah berusaha memberikan pelayanan yang optimal agar masyarakat merasa tergerak hatinya untuk tidak membuang sampahnya di tempat-tempat lain.”

Hal ini juga perlu peran pemerintah untuk sering meninjau lokasi-lokasi yang berpotensi masyarakat dapat membuang sampah kesana. Dengan memberi pemberitahuan bahwa tidak boleh membuang sampah disana dan adanya petugas yang menjaga itu satu langkah baik agar mebuat masyarakat sadar akan



kesalahannya yang mereka buat, juga dengan diterapkannya sanksi maka akan membuat masyarakat takut membuang sampah sembarangan lagi.

Memang peran serta pemerintah tetap harus perlu, terkadang masyarakat tanpa hal ini mereka tetap saja tidak mengindahkan malah tetap membuangnya disana setiap harinya. Padahal apabila terjadi hal buruk mereka juga yang akan mendapatkan susahnyanya. Terkadang mungki lamanya datang mobil pengangkut sampah mmebuat masyarakat membuang smapah semabrangan, kareana bau yang ditimbulkan dari sampah yang terlalu lama mmebuat masyarakat juga resah dan tidak enak dilihat.

Jadi perlu dirasakan penambahan petugas kebersihan dan juga tempat-tempat pembuangan sampah sementara itu perlu dirasa saat ini, seperti yang kita lihat semakin banyaknya populasi manusia setiap tahunnya. Yang mungkin sulit untuk menkan timbunan sampah setiap harinya. Yang ada malah meningkat setiap tahunnya dan selalu menjadi permasalahan.

“Hasil dari kuisisioner di daerah labuh baru: “Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sampah”

NO.	PERTANYAAN	Jawaban Responden	
		Ya	Tidak
1.	Apakah ada pemungutan uang retribusi sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)
2.	Apakah ada mobil dinas kebersihan yang datang mengambil sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)
3.	Apakah ada jadwal pengambilan sampah	35 KK (75%)	15 KK (25%)

Dari hasil survey diatas bisa kita lihat ada terjadinya faktor-faktor penghalang atau kendala dilapangan, masih ada beberapa perumahan yang tidak diambil sampahnya oleh petugas kebersihan. Bukan didaerah labuh baru saja, masih banyak kecamatan yang ada di pekanbaru ini tidak adanya petugas kebersihan yang mengambil sampah kerumah masyarakat.

Hal ini lah yang dapat memicu masyarakat membuang sampahnya sembarangan. Tidak bisa juga sepenuhnya kita mneyalahkan masyarakat, sebaiknya pemerintah harus turun langsung kelapangan untuk melihat apa yang terjadi, kenapa masyarakat masih saja membuang sampahnya sembarangan, namun kesadaran dari masyarakat juga perlu dirasakan, dikarenakan apabila masyarakat sadar akan kebersihan lingkungan, masyarakat tidak akan mau mebuang smapahnya sembarangan. Yang akan memberikan dampak yang buruk.

Memang dengan adanya tempat-tempat pembungan sampah yang telah dibuat dan disediakan oleh pemerintah sebaiknya dimanfaatkan masarakat dengan sebaiknya. Pemerintah juga perlu menindaklanjuti kecurangan yang terjadi dilapangan, memang terkadang disediakan petugas untuk memantau apakah masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, yang selanjutnya jika didapati akan diberikan sanksi teguran maupun denda, itu sangat bagus agar masyarakat semakin sadar dengan perbuatnnya yang salah.

Sempat terdengar kabar bahwasanya ada beberapa perumahan dikecamatan se pekanbaru yang tidak didatangi mobil pengakut smapah dikarenakan soal gaji atau upah para pekerja yang tidak dibayarkan, sehingga membuat pekerja untuk

malas mengerjakan tugasnya, kelangkaan tenaga kerja dirasakan bisa menjadi salah satu faktor kenapa tingkat kebersihan dikota pekanbaru ini sudah jarang terjadi.

Padahal kita ketahui Kota Pekanbaru dulunya selalu memenangkan Piala adipura untuk kebersihan kotanya, tapi saat ini sangat kita sayngkan sekali itu sudah tidak pernah lagi, pemerintah hanya mematokkan kotanya saja yang bersih sedangkan daerah-daerah kecamatan yang jauh dari kota tidak dihiraukan, sehingga banyak terjadpat tibunan sampah sepanjang jalan.

Dalam mengenai upah gaji yang diberikan seharusnya pemerintah daerah harus memperhatikannya kembali, apakah para pekerja puas dengan gaji yang diberikan. Melihat keadaan yang terjadi di Kecamatan Tampan bahwa selama ini para pekerja retribusi sampah kurang puas terhadap upah gaji yang diberikan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Pihak kelurahan/ kecamatan juga harus ikut serta dan langsung turun ke warga untuk memberikan arahan atau penyuluhan mengenai kesadaran dan penanganan sampah. begitu pula dengan adanya pengawasan kerja yang dilakukan pemerintah daerah kepada para pekerja retribusi sampah agar pelayanan ini dapat berjalan dengan baik.

Dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan baik pemerintah maupun para pekerjanya harus memberikan pelayanan yang baik. Begitu pula dengan hak ataupun kewajiban pemerintah kepada para pekerja harus diseimbangi seperti memuaskan para pekerja terhadap pembayaran upah kerja yang diberikan. setiap pekerja juga harus bertanggung jawab dan berlaku ikhsan, yang artinya pegawai harus bisa memberikan pelayanan dengan baik, cepat, optimal dan tuntas kepada



pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut merasa senang dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Sikap melayani adalah salah satu prinsip bisnis islami. Rasulullah mengatakan, “Saidul Kaum Khalimuhum (pengurus atau pengusaha adalah pelayan bagi costumernya).” Karena itu sikap melayani, cepat, maksimal mestilah menjadi bagian dari kepribadian bagi semua pegawai dalam bekerja. (Muhammad, 1999)

Pemerintah harusnya bertanggung jawab kepada pekerja serta harusnya memperhatikan cara kerja ataupun memenuhi hak-hak mereka. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa dalam menangani retribusi sampah pihak pemerintah daerah harus ikut serta dalam melakukan pengawasan kerja terhadap para pegawai retribusi sampah, agar pelayanan yang diberikan dilakukan dengan baik. Begitupun dengan kewajiban pemerintah dalam menyeimbangi gaji terhadap kerja yang diberikan oleh pegawai agar para pegawai bekerja dengan semangat.

Hal ini akan membuat permasalahan soal sampah ini akan sangat mudah diatasi. Pemerintah jangan sampai hanya ingin enak sendiri dan menikmati hasilnya sendiri saja. Ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hidup ini jangan mempunyai sifat mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepada diri kita, sebagaimana pemerintah atau Dinas Kebersihan Pekanbaru mempunyai keinginan atau misi agar kota pekanbaru selalu bersih dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam menangani kebersihan. Melalui pegawai atau pekerja kebersihan inilah semua akan bisa terwujud, dan yang selalu dipegang bahwa pemerintah telah memberikan amanat supaya memberikan pelayanan yang baik.

Dalam pelayanan yang diberikan oleh para pegawai retribusi sampah, mereka harus mempunyai sikap yang konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukannya, bagaimana tujuan Dinas Kebersihan yang melandasi pada prinsip pelayanan yang baik serta memberikan kepuasan terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Melalui pegawai dan para pekerja ini lah semua prinsip akan terwujud serta sistem kerja yang dibuat juga baik.

Dengan diberikannya pelayanan dalam pelaksanaan pemungutan sampah maupun saat pemungutan retribusinya maka ini akan membuat masyarakat dan pemerintah akan merasa lebih baik, dan lebih menghargai satu sama lain, jangan hanya karena hal tidak di ambilnya sampah masyarakat menyalhakan pemerintah, namun sebaliknya dicari solusi terbaiknya. Dalam hal ini pemerintah juga harus memperhatikan para pekerjanya. Apakah sudah tercukupi atau belumnya

Agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pemungutan smapah ini. Dinas kebersihan harus lebih memeperhatikan para pekerjanya agar kota paknaru khususnya kelurahan labuh baru barat lebih semakin baik lagi, tidak terjadinya lagi banjir dan terdapatnya timbunan sampah dimana-mana. Perlu adanya petugas kebersihan yang selalu memperhatikan parit-parit dijalan besar kleurahan labuh baru barat apakah sudah banyaknya sampah-sampah yang dibuang masyarakat, serta diberitahukan hibauan untuk tidak membuang sampah ke parit lagi.

Banyaknya hambatan yang terjadi dikarena kurangnya perhatian pemerintah terhadap hal ini yang akan semakin hari semakin buruknya kondisi persampahan di Kota Pekanbaru ini. Pemerintah harusnya lebih perhatian lagi terhadap masalah

sampah ini agar semakin baik kedepannya. Tidak ada lagi sampah-sampah yang dibuang disembarang tempat. Juga terpenuhinya kebutuhan para pekerja

Ini akan membuat pekerja kita semakin semangat lagi dalam hal memersihkan lingkungan sekitar labuh baru barat ini. Hal ini akan menjadi pemicu untuk kita semakin sadar sebagai masyarakat untuk tidak mmebuang sampah sembarangan. Dengan dibuatnya denda atau sanksi akan mmebauta masyarakat semakin takut untuk tidak lagi melakukan aktifitas yang dapat merusak lingkungan sekitar.

Padahal sudah banyak diberitahukannya oleh camat setempat bahwasanya banyaknya daur ulang soal sampah yang akan bisa meningtkkan taraf hidup masyarakat kita menjadi semkain lebih baik lagi. Dengan memanfaatkan sampah menjadi daur ulang ymag bisa dijual dah dipergunakan akan menjadi landasan untuk kita kedepannya menjadi semakin lebih abik lagi, dan akan meningkatkan hasil atau pendapatn untuk diri pribadi mauapun pemerintah pusat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sampah adalah bahan buangan dalam bentuk padat atau semi padat yang dihasilkan dari aktifitas manusia atau hewan. Kebijakan pemerintah juga sangat



diperlukan dalam masalah ini, karena masyarakat juga belum sadar terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh sampah, Masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan walaupun sudah adanya pelayanan retribusi sampah yang diadakan, masyarakat tetap memilih membuang sampah sembarangan. Maka dari itu pemerintah harus bijak terhadap peraturan mengenai pembuangan sampah dan sanksi yang diberlakukan harus tegas. Agar masyarakat sadar bahwa dampak yang akan ditimbulkan oleh dari efek yang telah mereka lakukan sendiri. Pemerintah telah membuat kebijakan tentang retribusi sampah ini sesuai dengan peraturan daerah kota pekanbaru pemerintah telah mengoptimalkan agar selalu memberikan perbaikan-perbaikan dalam hal pemungutan sampah.

Tingkat populasi penduduk indonesia yang semakin meningkat, sebaiknya peran pemerintah harus bisa menekan pengurangan sampah setiap harinya, walaupun itu dirasa sangat sulit, namun apabila masyarakat dan pemerintah bisa saling bekerja sama maka akan menyebabkan hal itu bisa terjadi. Namun masih kurangnya sadar masyarakat pada saat ini membuat pemerintah sulit unruk menekan timbunan sampah yang ada. Masih ada perumahan yang tidak diadangi mobil pegangkut sampah, sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi daerah mana saja yang tidak ada dimasuki mobil pengangkut sampah.

## **B. SARAN**

Bagi pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengevaluasi atau mengkaji ulang sistem pemungutan yang ada, menambah dan memperbaiki infrastruktur dalam pengelolaan sampah, lebih tegas dalam pemberian sanksi, serta sosialisasi harus digalakan. Juga untuk masyarakat harus memiliki kesadaran

untuk membayar retribusi tepat pada waktunya. Dengan demikian maka penerimaan retribusi persampahan semakin besar, serta dapat memberikat kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perlu dirasakan penambahan petugas kebersihan dan juga tempat-tempat pembuangan sampah sementara itu perlu dirasa saat ini, seperti yang kita lihat semakin banyaknya populasi manusia setiap tahunnya. Yang mungkin sulit untuk menkan timbunan sampah setiap harinya. Yang ada malah meningkat setiap tahunnya dan selalu menjadi permasalahan. Sebaiknya pemerintah harus turun kelapangan untuk mengetahui apakah sudah berjalan secara optimal pemungutan sampah ini. Masih saja terjadi kendala dengan susahny warga membayar uang retribusi sampah ini. Dan juga sebaiknya pemerintah atau dinas terkait seharusnya melihat kelokasi apakah sudah semua daerah yang ada di pekanbaru ini diambil sampahnya oleh mobil pengangkut sampah.

#### DAFTAR PUSTAKA

2000, U.-U. N. *Tentang Pajak dan Retribusi daerah.*

2012, P. D. (2012). *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.* Pekanbaru.

- 2016, P. W. (2016). *Tentang TatakelolaRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.
- 23, p. (1945). undang - undang.
- Ahmad, Y. (2011). *Pembentukan UU dan Perda*.
- Atmosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Berge, J. T. (1991). *Pengantar Hukum Perizinan*.
- BOHARI, H. (2012). *Pengantar Hukum Pajak* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djajanigrat, M. S. (1965). *Hukum Pajak Dan Keadilan*. Bandung: NV, Eresco.
- Djamil, A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ferdi. (2009). *Aspek Hukum Nasional Pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia International* . Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Hadjon, P. M. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik* . Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor Selatan.
- Kristiadi, J. *Upaya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat*.
- Lutfi, A. (2006). *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Jnauari 2006, Departemen Ilmu administrasi* . Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Meyer, P. M. (1987). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, R. (2006). *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2004). *Manajemen Publik, Prespektif Kebijakan Pelayanan Umum Sebagai Daya Saing Era Global*.



- Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soehino. (1984). *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soekadji. (1997). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (1994). *Penelitian Hukum*. Bandung.
- SOEPARMOKO. (1999). *AZAS-AZAS ILMU KEUANGAN NEGARA*.  
YOGYAKARTA: RAJA GRAFINDO.
- Soewondo. (1986). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tchobanoglous, d. (1993). *Integrated Solid Waste Management*.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Yani, A. (2011). *Pembentukan UU dan Perda*. Jakarta: Raja Grafindo.

## LAMPIRAN I

Pertanyaan wawancara :

Dinas Kebersihan dan Dinas Pendapatan Daerah